

BAB V

PENUTUP

Sebagai akhir pembahasan skripsi ini, penulis mengemukakan dua hal, yaitu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berawal dari orang tua yang memberikan tanah kepada anak laki-laki dan perempuan, ketika anak laki-laki meninggal dunia lebih dahulu, orang tua menarik kembali tanah tersebut kemudian diberikan kepada anak perempuannya, sedangkan anak laki-laki mempunyai ahli waris.
2. Penarikan kembali tanah yang diberikan orang tua kepada anak laki-laki tidak dibenarkan karena tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh anak laki-laki dan sudah bertambah dari segi zat dan nilainya, kemudian penarikan kembali tanah yang dilakukan ketika anak laki-laki meninggal dunia tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena anak laki-laki mempunyai ahli waris, maka status tanah tersebut merupakan tanah waris, sedangkan terdapat ahli waris pengganti dari anak laki-laki yang berhak atas tanah tersebut.

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diharapkan pihak perangkat desa dan para tokoh agama Desa Brengkok untuk mempertegas dari kesewenang-wenangan orang tua, dan diharapkan dalam menyelesaikan suatu

